



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BEBATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang...../.....

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 6);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BEBATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat;
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
6. Pajak mineral bukan logam dan Bebatuan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan Bebatuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
7. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk Batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu;
8. Bebatuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
9. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Batu Kali adalah batu yang berasal dari sungai atau kali, biasa digunakan untuk bahan bangunan;
12. Batu Belah adalah kepingan pecahan dari pasangan batu dan beton;
13. Pasir adalah butir-butir batu yang halus/kersik halus umumnya berukuran 0,0625 mm sampai 2 mm;
14. Pasir Urug/Timbunan adalah tanah yang dipakai untuk menguruk atau menimbun lubang (pada tanah rendah, sawah, dsb) supaya datar;
15. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
16. Kerikil/koral adalah butiran batu yang lebih besar dari pasir dan umumnya berukuran 2 mm sampai 75 mm, biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan pembangunan badan jalan;
17. Sirtu adalah campuran batu dan pasir, digunakan untuk bahan bangunan dan kontruksi;
18. Batu Bata adalah bahan bangunan yang dibuat dari adonan tanah liat, dicetak persegi panjang kemudian dibakar supaya keras;

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BEBATUAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dilakukan dengan media pungut.
- (3) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dipungut oleh petugas yang ditempatkan pada pos-pos pemungutan;
- (3) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dipungut berdasarkan pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Bener Meriah dan pemakaian di luar Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dengan nilai pasar atau Harga Standar masing – masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.

**BAB III
HARGA DASAR**

Pasal 5

Harga dasar Mineral Bukan Logam dan Bebatuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian dalam Kabupaten Bener Meriah adalah sebesar 7% dari harga pasar Mineral Bukan Logam dan Bebatuan;
- b. Untuk Pemakaian di luar Kabupaten Bener Meriah sebesar 17,5% dari harga pasar Mineral Bukan Logam dan Bebatuan;

**BAB IV
PERHITUNGAN BESARAN PAJAK**

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Harga Pasar/M³.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Syarat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah 07 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH ,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 04